

URGENSI KAIDAH-KAIDAH FIKIH TERHADAP REAKTUALISASI HUKUM ISLAM KONTEMPORER

Muhammad Iqbal

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
iqbalalusna@yahoo.co.id

Abstrak

Kehidupan manusia yang terus berkembang sesuai dengan fitrah kemanusiannya, menjadikan banyaknya kasus-kasus baru muncul tanpa ada ketentuan hukumnya baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Dinamika masyarakat yang terus berkembang tersebut, tak sejalan dengan teks hukum yang sifatnya statis. Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan adanya reaktualisasi hukum Islam dalam konteks kekinian. Masalah lain yang mengemuka adalah untuk melakukan reaktualisasi tetap harus ada mekanisme atau formula dalam menemukan hukum baru tersebut. Kaidah-kaidah fikih ternyata memberikan solusi konkrit akan kebutuhan metode atau cara dalam menemukan hukum (*istinbath al-ahkam*) itu. Dengan adanya kaidah-kaidah fikih maka diharapkan masalah-masalah kontemporer dapat ditemukan jawabannya sebagai aplikasi terhadap reaktualisasi hukum Islam.

Kata kunci: kaidah-kaidah fikih, reaktualisasi, hukum Islam, kontemporer

I. PENDAHULUAN

Ajaran Islam merupakan sebuah aturan normatif yang diinginkan Allah sebagai Zat Maha Pencipta dan Maha Memahami kepentingan makhlukNya untuk membangun kehidupan di dunia ini. Allah SWT menciptakan manusia sebagai khalifah, pelaksana tugasNya di dunia untuk bertindak sesuai aturan normatif yang diinginkanNya. Allah SWT membuat hukum-hukum baik yang berkenaan dengan alam semesta maupun yang berkenaan dengan kehidupan manusia baik individual maupun sosial. Universalitas hukum dalam agama Islam mempunyai arti bahwa ajaran Islam itu berlaku bagi seluruh umat manusia di dunia ini dengan menembus batas-batas teritorial sebuah negara, menembus sekat-sekat kesukuan, kebangsaan, kebahasaan, warna kulit, dan lain sebagainya. (Siroj, 2015: 73)

Sudah menjadi sunnatullah, bahwa manusia dengan segala kelebihan akalNya yang diberikan oleh Allah SWT, tentunya bersifat dinamis. Banyak hal-hal yang pada masa Rasulullah SAW masih hidup belum ada, ternyata hari ini terjadi dalam bidang hukum. Tentu saja umat Islam memerlukan jawaban konkrit terkait dengan permasalahan hukum yang sifatnya kontemporer, sementara pada sisi lain, baik Al-Qur'an maupun Hadis, tidak memberikan kepastian hukum terhadap dinamika yang muncul di masyarakat dalam konteks kekinian.

Sebenarnya kecemasan masyarakat muslim tersebut telah diberikan formulanya oleh para ulama klasik terdahulu melalui ilmu ushul fikih dan juga ilmu kaidah-kaidah fikih. Dalam *istinbath* hukum Islam, terdapat 4 (empat) ilmu penting yang saling berkaitan. Dua ilmu yang pertama merupakan ilmu "pokok" yaitu fikih dan ilmu *ushul al-fiqh*. Ilmu fikih obyeknya adalah perbuatan *mukallaf* dilihat dari segi yang kemudian dibagi menjadi wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. (Haidar, 1994: 9). Pada sisi lain ushul fikih merupakan metodologi *istinbath* hukum dan sekaligus berfungsi sebagai standar terhadap derajat kebenaran *istinbath*. Ushul fikih berperan dalam menentukan prosedur *istinbath* hukum.

Dalam menghadapi dunia modern, maka persoalan-persoalan kontemporer yang banyak bermunculan, yang sudah tentu pula memerlukan pemikiran kontemporer untuk mencari jawabannya. Dalam hal ini kaidah-kaidah fikih sebagai suatu disiplin ilmu yang dapat memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan kontemporer yang muncul. Dalam hal ini al-Qarafi mengatakan bahwa kaidah-kaidah fikih berfungsi sebagai pengikat persoalan-persoalan *furu'* yang bervariasi dan berserakan. (1990.: 3)

a. Kaidah-kaidah Fikih

Kaidah (*qa'idah*) secara etimologi berarti dasar/fondasi sesuatu. (Nata, dkk., 1991: 304). Ahmad Warson Munawwir mengatakan bahwa *qawaid* adalah *al-asas* (dasar, asas dan pondasi), *al-qanun* (peraturan kaidah dasar), *al-mabda'* (prinsip), dan *al-nasaq* (metode dan cara). (1989: 1224)

Kaidah sebenarnya tidak dimonopoli atau tidak hanya ada pada disiplin ilmu tertentu saja. Kaidah ada dalam berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu Tafsir, Hadis, ilmu Bahasa, dan lain-lain. (Mubarak, 2002: 3). Dalam ilmu hukum, kaidah sebagai suatu istilah yang digunakan para *fuqaha'* untuk pengembangan cakupan suatu hukum ditemukan dua istilah, yaitu *qa'idah fihiyyah* dan *qaidah ushuliyyah*.

Menurut Tajuddin al-Subky bahwa kaidah-kaidah fikih adalah suatu kaidah umum yang bersesuaian dengan *juz'iyah* (bagian-bagian) yang banyak, yang daripadanya diketahui hukum-hukum *juz'iyah*. (Mujib, 2001: 4). Menurut Hasbi Ash-Shiddeqy, bahwa yang dimaksud dengan kaidah-kaidah fikih adalah kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum yang diambil dari dalil-dalil yang umum yang

bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, yang menjadi pokok-pokok kaidah-kaidah *kulliyah* yang dapat disesuaikan dengan banyak *juziyyah*, sebagaimana yang dimaksudkan *syara'* dalam meletakkan mukallaf dibawah beban taklif, dan untuk memahami rahasia *tasyri*, dan hikmah yang terkandung di dalamnya. (1975: 1320)

Menurut Ali Ahmad al-Nadwi, yang dimaksud dengan kaidah-kaidah fikih adalah patokan hukum dalam aturan yang bersifat pada umumnya; dari aturan tersebut dapat diketahui hukum-hukum sesuatu yang berada di bawah cakupannya. (1994: 43). Ketika mendalami kaidah-kaidah fikih memiliki arti penting karena ia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari *dirasah* hukum Islam secara keseluruhan. Tanpa memahami kaidah-kaidah fikih, pemahaman seseorang terhadap hukum Islam menjadi tidak komprehensif. Menurut Abu Zahrah bahwa kaidah fikih dihasilkan dari analisis induktif (*istiqra'*) dengan memerhatikan faktor-faktor kesamaan (*al-asybah*) berbagai macam topik fikih yang kemudian disimpulkan menjadi kaidah umum. (1985: 10-11)

Secara terminologi, kaidah-kaidah fikih adalah ketentuan hukum yang bersifat umum yang mencakup hukum-hukum derivasinya karena sifat keumumannya dan atau totalitasnya. Adapun secara umum, *fuqaha* terbagi kepada dua kelompok pendapat berdasarkan pada penggunaan kata *kullī* di satu sisi dan kata *aghlabi* atau *aktsari* di sisi lain. Pertama, *fuqaha* yang berpendapat bahwa kaidah-kaidah fikih adalah bersifat *kullī* mendasarkan argumennya pada realitas bahwa kaidah yang terdapat pengecualian cakupannya berjumlah sedikit dan sesuatu yang sedikit atau langka tidak mempunyai hukum. Kedua, *fuqaha* berpendapat bahwa karakteristik kaidah-kaidah fikih bersifat *aghlabiyah* atau *aktsariyah*, karena realitasnya kaidah-kaidah fikih mempunyai keterbatasan cakupannya atau mempunyai pengecualian cakupannya sehingga penyebutan *kullī* dari kaidah-kaidah fikih kurang tepat. (Haq, 2009: 8-11)

Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas, maka yang secara umum yang dimaksud dengan kaidah-kaidah fikih adalah ketentuan umum yang dapat diterapkan untuk mengetahui hukum berbagai persoalan yang sifatnya parsial. Dari segi tujuan, bahwa tujuan pembentukan kaidah fikih adalah agar ulama fikih, hakim dan juga *mufti*, memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan suatu sengketa atas kasus-kasus yang muncul di masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Signifikansi Kaidah-kaidah Fikih

Sebagaimana lazimnya mempelajari tentang suatu ilmu, tentu saja sebaiknya mengetahui arti penting (signifikansi) ilmu yang dipelajari tersebut. Begitu juga bagi orang yang mempelajari kaidah-kaidah fikih, sebaiknya mengetahui tentang arti penting, kegunaan, dan kedudukan kaidah-kaidah fikih.

Kaidah-kaidah fikih merupakan bagian dari studi fikih. Bagi orang yang mendalami hukum Islam, mempelajari seluruh hal yang berhubungan dengan hukum Islam, seperti Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama, sejarah hukum Islam, ushul fikih, kaidah ushul fikih dan filsafat hukum Islam, merupakan suatu keharusan, sebab antara yang satu dengan yang lain saling berkaitan. (Mubarak, 2002: 26).

Menurut Abu Muhammad Izz al-Din ibn Abd al-Salam, kaidah-kaidah fikih adalah jalan untuk mendapatkan maslahat dan menolak *mafsadat*. (t.t.: 9; Rahman, 1976: 17). Menurut al-Qarafi bahwa kaidah-kaidah fikih berfungsi sebagai pengikat persoalan-persoalan *furu'* yang bervariasi dan berserakan. (1990: 3; Rahman, 1976: 18). Demikian pula pendapat Imam Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Ali ibn Umar al-Marizi al-Maliki (w. 536 H) dalam kitab *Mu'lam* sebagaimana dikutip oleh Ali Ahmad al-Nadwi tentang pentingnya Kaidah-kaidah fikih yaitu bahwa kaidah-kaidah fikih merupakan rahasia-rahasia dari ilmu, yang membatasi seluruh apa yang diucapkan oleh ulama-ulama terdahulu, di samping itu juga untuk menguatkan persoalan-persoalan dalam fatwa. (1994: 326)

Kaidah-kaidah fikih dapat dilihat penting dari 2 (dua) sisi. Pertama dari sisi sumber. Dalam hal ini kaidah merupakan alat bagi peminat hukum Islam (fikih) untuk memahami dan menguasai *maqashid al-syari'ah*, (al-Syatibi, 1314 H: 45), karena dengan mendalami beberapa *nash*, maka para ulama dapat menemukan persoalan-persoalan esensial dalam satu persoalan. Kedua, dari segi *al-istinbath al-ahkam*, kaidah-kaidah fikih mencakup beberapa persoalan yang sudah dan belum terjadi. Oleh karena itu, kaidah-kaidah fikih dapat dijadikan sebagai salah satu alat dalam menyelesaikan persoalan yang telah terjadi dan mungkin belum terjadi, yang belum ada ketentuan hukumnya dalam *nash*. (Mubarak, 2002: 270).

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa kegunaan kaidah-kaidah fikih adalah sebagai pengikat terhadap beberapa persoalan fikih. Mempelajari Kaidah-kaidah fikih menjadi penting karena kaidah-kaidah fikih dapat dijadikan sebagai alat untuk memperoleh maslahat dan menolak *mafsadat*, sekaligus sebagai pengikat persoalan-persoalan *furu'* yang jumlahnya sangat banyak. Kaidah-kaidah fikih merupakan kumpulan dari sekian banyak masalah fikih, sehingga memudahkan ahli, praktisi hukum Islam (baik itu pengacara maupun hakim) dan para ulama dalam melakukan *istinbath* hukum).

Dari proses pembentukan kaidah-kaidah fikih dapat diketahui bahwa: pertama kaidah-kaidah fikih itu merupakan titik temu dari berbagai materi hukum yang sejenis. Oleh sebab itu kaidah-kaidah fikih merupakan akumulasi dari hukum Islam; kedua, dengan mengetahui kaidah-kaidah fikih, akan lebih mudah dalam membuat solusi dalam menghadapi kasus-kasus hukum yang sangat banyak dan beragam dengan cara mengelompokkannya ke dalam satu kaidah fikih; ketiga dengan mengetahui kaidah-kaidah fikih, akan lebih arif dalam menerapkan hukum (*tathbiq al-ahkam*), sesuai dengan perbedaan keadaan dan adat, tidak *ifrat* dan *tafrit*, dan keempat, kaidah-kaidah fikih itu tidak terbentuk sekaligus, tetapi melalui proses panjang dan bertahap. Kaidah-kaidah fikih itu dipuji dan didiskusikan oleh ulama dalam sejarah hukum Islam dengan metode induktif-tematis sampai menjadi suatu kaidah yang mapan. (Djazuli, 2002: XI).

Ali al-Nadwi memberikan argumentasi tentang arti penting dan kegunaan kaidah-kaidah fikih, yaitu:

1. Bahwa kaidah-kaidah fikih itu mempermudah untuk menguasai fikih Islam, menghimpun masalah-masalah yang berserakan, dengan jalan menyusun *furu'-furu'* yang banyak tersebut dalam satu alur di bawah satu kaidah.
2. Kaidah-kaidah itu membantu menjaga dan menguasai persoalan-persoalan yang banyak diperdebatkan, dengan cara menjadikan kaidah itu sebagai jalan untuk menghadirkan hukum.
3. Mendidik orang yang berbakat fikih dalam melakukan analogi (*qiyas*) dan *takhrij* untuk mengetahui hukum-hukum yang belum digariskan dalam fikih.
4. Mempermudah orang yang membahas fikih dalam mengikuti (memahami) bagian-bagian hukum dengan mengeluarkannya dari tema-tema yang berbeda-beda serta meringkasnya dalam satu topik tertentu.
5. Meringkas persoalan-persoalan dalam satu ikatan yang menunjukkan bahwa hukum dibentuk untuk menegakkan *maslahat* yang saling berdekatan atau menegakkan *maslahat* yang lebih besar.
6. Pengetahuan tentang kaidah merupakan kemestian, karena kaidah mempermudah cara memahami *furu'* yang bermacam-macam. (1994: 237)

Adapun Mustafa al-Zarqa' berpendapat bahwa urgensi kaidah-kaidah fikih menggambarkan secara jelas mengenai prinsip-prinsip fikih yang bersifat umum, membuka cakrawala serta jalan-jalan pemikiran tentang fikih. Kaidah-kaidah fikih mengikat pelbagai hukum cabang yang bersifat praktis dengan pelbagai *dhawabit*, yang menjelaskan bahwa setiap hukum cabang tersebut mempunyai satu *manat* ('*illat*/alasan hukum) dan segi keterkaitan, meskipun obyek dan temanya berbeda-beda. (Zarqa', 1983: 943)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Urgensi Kaidah-kaidah Fikih terhadap Reaktualisasi Hukum Islam Kontemporer

Adapun urgensitas kaidah-kaidah fikih terlihat dari paparan Abu Zahrah tentang batasan ijtihad: "Pengerahan kesungguhan dan pencurahan daya upaya, baik dalam mengeluarkan hukum syara' maupun penerapannya". (Zahrah, 1990: 379)

Abu Zahrah membagi ranah ijtihad pada dua bidang. Pertama, ijtihad yang terkait dengan penggalian hukum dan penjelasannya dan kedua, ijtihad yang berkaitan dengan penerapan hukum. Ijtihad model pertama versi Abu Zahrah adalah ijtihad yang sempurna dan khusus bagi kelompok ulama yang berusaha mengetahui hukum-hukum cabang yang bersifat praktis dari dalil-dalil yang rinci. Menurut jumbuh ulama, ijtihad seperti ini dapat terputus pada suatu zaman meskipun kalangan Hanabilah berpendapat bahwa suatu zaman tidak mungkin kosong dari ijtihad ini. Ijtihad model kedua, ulama sepakat bahwa suatu zaman tidak mungkin kosong dari model ijtihad kedua. Mereka adalah mujtahid yang men-*takhrij* dan menerapkan '*illat-illat* hukum yang digali dari persoalan-persoalan cabang yang telah digali oleh ulama terdahulu. Dengan metode *tathbiq* (aplikasi) ini, akan tampak hukum pelbagai masalah yang belum diketahui oleh mujtahid model pertama di atas. Pola ijtihad mujtahid model kedua ini lazim disebut dengan *tahqiq almanath* (penetapan dan penerapan '*illat*). (1990: 379)

Al-Qarafi secara garis besar berpendapat tentang urgensi kaidah-kaidah fikih ada tiga: Pertama, kaidah-kaidah fikih mempunyai kedudukan istimewa dalam khazanah keilmuan Islam karena kepakaran seorang faqih sangat terkait erat dengan penguasaan kaidah-kaidah fikih. Kedua, dapat menjadi landasan berfatwa. Ketiga, menjadikan ilmu fikih lebih teratur sehingga mempermudah seseorang untuk mengidentifikasi fikih yang jumlahnya sangat banyak. (1990: 3). Al-Zarkasyi berpendapat bahwa mengikat perkara yang bertebaran lagi banyak (fikih), dalam kaidah-kaidah yang menyatukan (kaidah-kaidah fikih) adalah lebih memudahkan untuk dihapal dan dipelihara. (al-Nadwi, 1994: 326). Adapun Mustafa al-Zarqa' berpendapat bahwa urgensi kaidah-kaidah fikih menggambarkan secara jelas mengenai prinsip-prinsip fikih yang bersifat umum, membuka cakrawala serta jalan-jalan pemikiran tentang fikih. Kaidah-kaidah fikih mengikat pelbagai hukum cabang yang bersifat praktis dengan pelbagai *dhawabit*,

yang menjelaskan bahwa setiap hukum cabang tersebut mempunyai satu manâ (‘*illat*/alasan hukum) dan segi keterkaitan, meskipun obyek dan temanya berbeda-beda. (1983: 943)

Berdasarkan pendapat Zarqa di atas, terlihat dengan jelas bahwa kaidah-kaidah fikih merupakan solusi konkrit dalam memberikan jawaban-jawaban atas berbagai dinamika kehidupan manusia. Dengan demikian, asumsi yang mengatakan bahwa hukum Islam itu statis dapat terbantahkan apabila ada masalah-masalah kontemporer yang tidak ditemukan jawabannya dalam *nash*, tapi dapat teratasi dengan memakai kaidah-kaidah fikih yang sampai hari ini masih relevan untuk dipakai sebagai salah satu cara atau metode *istinbath* hukum dalam Islam. Oleh sebab itu, reaktualisasi hukum Islam dapat dilakukan untuk menyikapi berbagai perubahan kehidupan manusia.

Reaktualisasi berasal dari kata “aktual” yang berarti berita yang sebenarnya; betul-betul terjadi, betul-betul ada. Aktualisasi adalah perihal mengaktualkan; pengaktualan. (Yasin, 1997: 22). Kemudian ditambahkan dengan awalan “re” yang berarti mengaktualkan, yang dalam tulisan ini berarti mengaktualkan kembali hukum Islam.

Pemikiran kontemporer tentang kaidah-kaidah fikih ini sangat berkaitan pula dengan pembaharuan yang memunculkan masalah-masalah modern dan kontemporer pula. Bahkan era modern dan isu pembaharuan ini tidak akan pernah dapat dihindari dari kehidupan manusia. Sebagaimana dikatakan oleh Din Syamsuddin, paling tidak salah satu dari faktor yang menjadikan pembaharuan Islam muncul (persisnya pembaharuan pemahaman tentang Islam), yang mengakibatkan adanya aktualisasi dalam pemikiran kontemporer. Dimana faktor tersebut telah melekat dan dipandang sebagai watak-watak Islam. Adapun faktor tersebut adalah watak keuniversalan Islam. Adanya pemahaman baru untuk menyikapi perkembangan kehidupan manusia yang selalu berubah, mengharuskan hukum Islam selalu hadir dalam setiap dinamika hidup manusia. Islam yang universal dalam arti cocok untuk segala ruang dan waktu (*salih li kulli zaman wa makan*), menurut aktualisasi nilai-nilai Islam dan konteks dinamika kebudayaan. Kontekstualisasi ini tidak lain dari upaya menemukan titik temu antara hakikat Islam dan semangat zaman. Hakikat Islam, kerahmatan dan kesemestaan (*rahmat li al-‘alamin*), berhubungan secara simbiotik dengan semangat zaman, yaitu kecondongan kepada kebaruan dan kemajuan. Untuk mencapai cita-cita kerahmatan dan kesemestaan ini (dalam hal ini kemaslahatan) sangat tergantung kepada penemuan-penemuan baru dan metode dan teknik untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul dari pembaharuan tersebut. (Syamsuddin, 1993: 68)

Berdasarkan uraian di atas, maka persoalan-persoalan fikih kontemporer di masa akan datang akan lebih kompleks lagi dibanding hari ini. Hal itu disebabkan arus perkembangan zaman yang berdampak kepada semakin terungkapnya berbagai persoalan umat manusia, baik hubungan antar sesama manusia maupun dengan kehidupan alam sekitarnya.

Apabila dicermati ruang lingkup kajian kontemporer mencakup:

1. Aspek hukum keluarga, seperti: pembagian harta waris, akad nikah via telepon, perwakafan, nikah hamil, KB dan lain-lain.
2. Aspek ekonomi, seperti: sistem bunga dalam bank, zakat mal dan perpajakan, kredit dan arisan, zakat profesi, asuransi, dan lain-lain.
3. Aspek pidana, seperti: hukum potong tangan, hukum pidana Islam dalam sistem hukum nasional, dan lain-lain.
4. Aspek kewanitaan, seperti busana muslimah (jilbab), wanita karir, kepemimpinan wanita, dan lain-lain.
5. Aspek medis, seperti: pencangkokan organ tubuh, pembedahan mayat, kontrasepsi, euthanasia, kloning, bayi tabung.
6. Aspek teknologi, seperti: menyembelih hewan secara mekanis, seruan azan dengan kaset, makmum kepada kepada radio atau televisi, memberi salam dengan bel, dan sebagainya.
7. Aspek politik (kenegaraan), yakni tentang perdebatan sekitar istilah “negara Islam”, proses pemilihan pemimpin, loyalitas kepada penguasa (kekuasaan dan sebagainya).
8. Aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, seperti: tabungan haji, ibadah qurban dengan uang, menahan haid karena ibadah haji, dan lain-lain. (Azhar, 1996: 22-24).

Untuk kajian kontemporer, bila umat Islam ingin maju dan punya kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan zaman modern, pola pemikiran rasional para sahabat dan ulama klasik selayaknya untuk dikembangkan lagi. Oleh sebab itu disinilah letak relevansinya fikih kontemporer dengan fikih klasik yakni relevan dalam pola penalaran kaidah-kaidah fikih-nya, walaupun akan menghasilkan produk fikih yang berbeda karena perbedaan situasi dan kondisi yang ada.

Persoalan kontemporer pada umumnya berkaitan dengan muamalah, namun tidak tertutup kemungkinan berkaitan juga dengan ibadah. Tapi dalam hal ibadah biasanya berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut sarana untuk ibadah itu sendiri, seperti penggunaan pil untuk penunda haid dalam pelaksanaan ibadah haji.

Dari segi metodologi, untuk menjawab masalah-masalah kontemporer, ulama mencari kasus-kasus yang dibahas dalam kitab-kitab lama, atau kasus-kasus yang analog dengannya. Pengambilan keputusan seperti ini dibimbing oleh seperangkat prinsip umum, yang disebut ushul fikih (dasar-dasar fikih) dan kaidah-kaidah fikih. Di antaranya, ada prinsip pertimbangan manfaat dan *mudarat* (keburukan) dari suatu keputusan; prinsip mendahulukan menghindari keburukan; prinsip bahwa manfaat yang amat besar dapat mengatasi keburukan-keburukan inheren yang lebih kecil; prinsip darurat (sesuatu yang dalam keadaan normal tak diperbolehkan, tapi dalam keadaan darurat diperbolehkan); prinsip masalah atau kesejahteraan publik; dan lain sebagainya. (Ashar, <http://.media.neliti.com>, diakses tanggal 17 Mei 2018)

Untuk menjawab persoalan kontemporer yang belum ada ketetapan hukumnya maka dapat diselesaikan dengan kaidah-kaidah fikih sebagai berikut:

1. Dalam persoalan muamalah dapat menggunakan kaidah:
“*al-Ashlu fi al-asy-yai al-ibahah hatta yadulla al-dalil ‘ala tahrimi*”
“Asal sesuatu adalah boleh, sehingga ada dalil/bukti yang mengharamkannya”
2. Dalam persoalan ibadah:
“*al-Ashlu fiiha tahrimi hatta yadulla al-dalil ‘ala al-ibahah*”. (Suyuthi, t.t.: 43)
“Asal sesuatu adalah haram, sehingga terdapat dalil yang membolehkannya”.

Berikut ini beberapa contoh peristiwa kontemporer yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kaidah-kaidah fikih:

a. Sterilisasi

Sterilisasi ialah memandulkan laki-laki atau perempuan dengan jalan operasi (pada umumnya) agar tidak dapat menghasilkan keturunan. Dengan demikian sterilisasi berbeda dengan cara/alat kontrasepsi yang pada umumnya hanya bertujuan menghindari atau menjarangkan kehamilan untuk sementara waktu saja.

Sterilisasi pada laki-laki disebut vasektomi atau *vasligation* yaitu operasi pemutusan atau pengikatan saluran/pembuluh yang menghubungkan testis (pabrik sperma) dengan kelenjar prostat (gudang sperma), sehingga sperma tidak dapat mengalir ke luar penis (uretra). Sterilisasi pada laki-laki termasuk operasi ringan, tidak memerlukan perawatan di rumah sakit dan tidak mengganggu kehidupan seksualnya. Lelaki tidak kehilangan sifat kelaki-lakiannya karena operasi.

Sterilisasi pada perempuan disebut tubektomi atau *tubaligation* yaitu operasi pemutusan hubungan saluran/pembuluh sel telur (*tuba lopi*) yang menyalurkan *ovum* dan menutup kedua ujungnya, sehingga sel telur sperma yang masuk ke dalam vagina wanita itu tidak mengandung *spermatozoa* sehingga tidak terjadi kehamilan walaupun *coitus* tetap normal tanpa gangguan apapun. Sterilisasi baik untuk laki-laki (vasektomi) maupun untuk perempuan (tubektomi) sama dengan abortus bisa berakibat kemandulan sehingga yang bersangkutan tidak lagi mempunyai keturunan.

Sterilisasi baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan menurut Islam pada dasarnya (dilarang), karena ada beberapa hal yang prinsipil, yaitu:

1. Sterilisasi (*vasektomi/tubektomi*) berakibat kemandulan tetap. Hal ini bertentangan dengan tujuan pokok perkawinan menurut Islam, yakni perkawinan laki-laki dan perempuan selain bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan suami isteri dalam hidupnya di dunia dan akhirat, juga untuk mendapatkan keturunan yang sah yang diharapkan menjadi anak yang saleh sebagai penerus cita-citanya. Walaupun dari segi teori masih mungkin menghasilkan keturunan bila ikatan itu dilepas.
2. Mengubah ciptaan Tuhan dengan jalan memotong dan menghilangkan sebagian tubuh yang sehat dan berfungsi (saluran mani/telur).
3. Melihat aurat orang lain. Pada prinsipnya Islam melarang orang melihat aurat orang lain. (Hasan, 1996: 52-54)

Tetapi apabila melihat aurat itu diperlukan untuk kepentingan medis, maka sudah tentu Islam membolehkan, karena keadaan semacam itu sudah sampai ke tingkat darurat, asal benar-benar diperlukan untuk kepentingan medis dan melihat sekedar saja (seminimal mungkin). Hal ini berdasarkan kaidah-kaidah hukum Islam yang menyatakan:

“*Ma ubiiha li-al-dharurat biqadari ta'ziruha*”. (Suyuthi, t.t.: 60)

Artinya: “Sesuatu yang dibolehkan karena terpaksa/darurat menurut kadar halangannya.”

Tetapi apabila suami isteri dalam keadaan terpaksa/darurat, seperti untuk menghindari penurunan penyakit dari bapak/ibu terhadap anak keturunannya yang bakal lahir, atau terancam jiwa si ibu bila ia mengandung atau melahirkan bayi, maka sterilisasi dibolehkan dalam Islam. Hal ini berdasarkan kaidah hukum Islam yang menyatakan:

“*al-dharuraat tubihu al-mahzhurat*”. (Suyuthi, t.t.: 60)

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa agama Islam tidak membenarkan KB dengan cara sterilisasi (vasektomi/tubektomi) karena hal itu berarti telah merusak organ tubuh, dan juga dapat mengakibatkan kemandulan selamanya, sehingga yang bersangkutan tidak dapat memperoleh keturunan, kecuali karena darurat, misalnya, karena dikhawatirkan menurunnya penyakit yang diderita oleh bapak/ibu terhadap janin yang dikandungnya, atau terancam keselamatan jiwa si ibu jika ia mengandung atau melahirkan bayinya.

3.1. Pembahasan

a. Implikasi Kaidah-kaidah Fikih terhadap Reaktualisasi Hukum Islam

Hukum Islam dan kaidah-kaidah fikih mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lain, hal ini dikarenakan kedinamisan hukum Islam yang di wujudkan dalam fikih amat bergantung pada kaidah-kaidah fikih, dalam hal ini karakteristik keumuman atau generalitas dari kaidah-kaidah tersebutlah yang menjadikan hukum Islam dapat diterapkan pada segala kondisi di setiap waktu dan zaman. Kaidah-kaidah fikih menjadikan fikih sebagai ilmu yang bersifat khusus, relatif dan sangat dipengaruhi oleh kondisi tempat dan waktu (*qabil lin iqash, qabil lit taghyir*), betapa tidak perkembangan masyarakat, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi kesemua hal tersebut secara tidak langsung juga mempengaruhi perkembangan hukum Islam, syariah tidak dapat berubah karna sifatnya yang abadi, karena mengubah syariah sama saja dengan mengubah ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, namun penginterpretasian syariah tersebut yang dapat berubah yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, yang mana hal itu dijembatani oleh kaidah-kaidah fikih, sebagai parameter dalam upaya memahami makna yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah yang dituangkan dalam fikih, sebagai bentuk pengaplikasian hukum Islam kontemporer. (Thalib, 2016: 56)

Menurut Ashiddieqy hukum Islam dikategorikan mempunyai 3 (tiga) karakter yang abadi, kekal dan tidak berubah, yakni: pertama, *takamul* yaitu sempurna, bulat dan tuntas. Hal ini dipahami bahwa hukum Islam membentuk umat dalam suatu ketentuan yang bulat, walaupun mereka berbeda-beda bangsa dan berlainan suku, tetapi mereka satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kedua, *wasathiyat* (harmonis), yakni hukum Islam menempuh jalan tengah, jalan yang seimbang dan tidak berat sebelah, tidak berat kekanan dengan mementingkan kejiwaan dan tidak berat ke kiri dengan mementingkan perbedaan. Hukum Islam selalu menyelaraskan diantara kenyataan dan fakta dengan ideal dari cita-cita. Ketiga, *Harakah* (dinamis), yakni hukum Islam mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup dan dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Hukum Islam terpencair dari sumber yang luas dan dalam, yang memberikan kepada manusia sejumlah hukum yang positif dan dapat dipergunakan pada setiap tempat dan waktu. (2001: 105-108)

Setidaknya ada 4 (empat) macam produk pemikiran hukum Islam yang dikenal dalam perjalanan sejarah Islam, yaitu kitab-kitab fikih, fatwa-fatwa ulama, keputusan-keputusan pengadilan agama, dan peraturan perundang-undangan di negeri-negeri muslim. Masing-masing produk pemikiran hukum itu mempunyai ciri khasnya tersendiri. Apabila mengharapkan semua kasus hukum yang muncul dalam komunitas muslim diambil dari kitab-kitab fikih klasik, tentu saja banyak yang tidak relevan dengan konteks kekinian.

Fatwa-fatwa ulama atau *mufti* sifatnya adalah kasuistik, karena merupakan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan peminta fatwa. Fatwa tidak mempunyai daya ikat, dalam arti si peminta fatwa tidak harus mengikuti isi hukum fatwa yang diberikan kepadanya, tapi fatwa biasanya cenderung bersifat dinamis karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat si peminta fatwa. Masalah lainnya adalah isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis, tapi sifat responsifnya itu yang sekurang-kurangnya dapat dikatakan dinamis.

Produk pemikiran kedua adalah keputusan-keputusan pengadilan agama. Berbeda dengan fatwa, keputusan-keputusan pengadilan agama ini sifatnya mengikat kepada pihak-pihak yang berperkara, dan sampai tingkat tertentu juga bersifat dinamis karena merupakan usaha untuk memberi jawaban atau menyelesaikan masalah yang diajukan ke pengadilan pada satu titik waktu tertentu.

Produk pemikiran hukum ketiga yaitu peraturan perundang-undangan di negeri muslim. Produk ini juga bersifat mengikat atau mempunyai daya ikat yang lebih luas. Orang yang terlibat dalam perumusannya juga tidak terbatas pada *fuyaha* atau ulama, tapi juga para politisi dan cendekiawan lainnya.

Produk pemikiran hukum yang terakhir adalah kitab-kitab fikih yang pada saat ditulis pengarangnya, kitab-kitab itu tidak dimaksudkan untuk diberlakukan secara umum di suatu negeri, meskipun dalam sejarah diketahui beberapa buku fikih tertentu telah diperlakukan sebagai kitab undang-undang. Kitab-kitab fikih ketika ditulis juga tidak dimaksudkan untuk digunakan pada masa atau periode tertentu. Dengan tidak adanya masa berlaku ini, maka kitab-kitab fikih cenderung dianggap harus berlaku untuk semua masa, yang oleh sebagian orang lalu dianggap sebagai *jumud* atau beku alias tidak berkembang.

Selain itu kitab-kitab fikih juga mempunyai karakteristik lain. Apabila fatwa dan keputusan pengadilan agama sifatnya kasuistik yaitu membahas masalah tertentu maka kitab-kitab fikih sifatnya menyeluruh dan meliputi semua aspek bahasan hukum Islam. Sebagai salah satu akibat dari sifatnya yang menyeluruh ini, maka perbaikan atau revisi terhadap sebagian isi kitab fikih dianggap dapat atau akan mengganggu keutuhan isi keseluruhannya. Berdasarkan hal itu, maka kitab-kitab fikih cenderung menjadi resistensi terhadap perubahan. (Mudzhar, 1995: 369-370)

Keempat produk pemikiran hukum Islam di atas, dihasilkan sebagai pemahaman melalui ijtihad. Dimana keempatnya dapat dibuktikan dengan karakteristik keilmuan sebagai berikut:

1. Dihasilkan dari akumulasi pengetahuan-pengetahuan yang tersusun melalui asas-asas tertentu.
2. Pengetahuan-pengetahuan itu terjaring dalam satu kesatuan sistem.
3. Mempunyai metode-metode tertentu. (Mu'allim, YUSDANI, 2001: 30)

Karakteristik keilmuan adalah dengan adanya metode-metode tertentu. Metode-metode tersebut tertuang dalam ushul fikih dan kaidah-kaidah fikih yang dalam operasionalnya salah satunya menggunakan metode induktif (*istiqrā'i*), yaitu metode pengambilan kesimpulan umum yang dihasilkan dari fakta-fakta khusus. Kesimpulan dimaksud adalah kesimpulan hukum atas suatu masalah yang memang tidak disebutkan rincian ketentuannya dalam *nash* Al-Qur'an dan Hadis. Metode induktif inilah yang banyak dipergunakan oleh para *fuqaha ahlu al-ra'yi* (rasional). (Mu'alim, YUSDANI, 2001: 30-31)

Metode induktif (*istiqrā'i*) ini dilakukan dalam kaidah-kaidah fikih dimana dalam 4 (empat) macam produk pemikiran hukum Islam yang telah disebutkan di atas dapat menggunakan metode *istiqrā'i* ini. Lebih-lebih lagi sebagai upaya pemikiran reaktualisasi hukum Islam di masa sekarang ini dan juga dalam menghadapi masalah-masalah kontemporer di masa yang akan datang.

Apabila dilihat secara cermat, sebenarnya kaidah-kaidah fikih memberikan pengaruh yang cukup besar dalam khazanah perkembangan pemikiran hukum Islam. Relevansi kaidah fikih dalam menyelesaikan problem sosial dan sekaligus dalam legislasi hukum Islam telah terbukti di era Turki Usmani. Kekhalifahan Turki Usmani antara tahun 1869-1878 mengeluarkan undang-undang syariat yang dinamakan *Majallah al-Ahkam al-Adliyyah* yang merupakan penerapan hukum Islam dengan menggunakan 99 kaidah fikih di bidang muamalah dengan 1851 pasal. Undang-undang ini diberlakukan sebagai kitab hukum di seluruh kawasan Turki Usmani. (Pancasilawati, 2012: 143)

Ruang lingkup ilmu fikih amatlah luas, hal ini dikarenakan ilmu fikih mencakup berbagai cabang (*furu'*), yang menyebabkan perlunya adanya fondasi utama yang berfungsi sebagai akar yang menopang cabang-cabang tersebut, semakin kokoh akarnya maka semakin solid pula cabang-cabangnya dan dapat dipastikan akan menghasilkan daun yang rindang, bunga yang indah dan buah yang banyak, selain itu dengan adanya akar yang kokoh juga akan menjadikan suatu pohon tidak perlu khawatir apabila cabang-cabangnya di terpa angin yang kencang. Begitu pula halnya dengan hukum Islam, apabila akarnya kuat maka cabang-cabang fikihnya tidak akan perlu khawatir apabila diterpa badai perkembangan zaman dan teknologi, karena cabang-cabangnya berdiri diatas akar yang kokoh, maka cabang-cabang fikihnya juga akan menjadi kokoh, namun sebaliknya apabila akarnya lemah sebegus dan seindah apapun cabang-cabang tadi pasti akan roboh apabila diterpa oleh badai, oleh karena itu amatlah benar apabila dalam kitab *al Faraidh al Bahiyah* disebutkan bahwa "sesungguhnya cabang-cabang masalah fikih itu hanya dapat dikuasai dengan kaidah-kaidah fikih, maka menghafalkan kaidah-kaidah itu amat besar fungsinya". (Rahman, 1976: 17). Ungkapan diatas menggambarkan bahwa dengan memahami dan mendalami kaidah-kaidah fikih, seorang mujtahid dapat mengetahui hukum terhadap masalah-masalah kontemporer yang muncul. (Thalib, 2016: 59)

Terhadap kaidah-kaidah fikih tersebut dapat dikatakan bahwa kaidah-kaidah fikih dapat menampung hukum-hukum syarak dari bermacam-macam persoalan yang berlainan antara satu dengan yang lain, sehingga Nadwi menyatakan bahwa fondasi fikih yang bersifat universal tersebut mengandung hukum syarak yang bersifat umum, terhadap berbagai peristiwa yang termasuk dalam ruang lingkup kaidah-kaidah fikih tersebut. (al-Nadwi, 1994: 43). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kaidah-kaidah fikih dalam pembentukan hukum Islam mempunyai peranan sebagai berikut:

1. Pendalaman terhadap kaidah-kaidah fikih akan menjadikan seorang ahli hukum Islam, benar-benar dapat memahami ilmu fikih dan mampu untuk menganalisis berbagai masalah kontemporer, yang kemudian dapat ditentukan hukum dari masalah tersebut;
2. Pemahaman terhadap kaidah-kaidah fikih dapat memudahkan proses penentuan hukum terhadap suatu masalah baru yang muncul, dengan mendalilkan pada adanya persamaan '*illat* dan tidak bertentangan dengan ketentuan sebelumnya;
3. Pemahaman terhadap kaidah-kaidah fikih menjadikan hukum Islam selalu fleksibel, karena Kaidah-kaidah fikih berfungsi sebagai filter yang menjamin supaya fikih-fikih kontemporer yang dibuat demi menyelesaikan persoalan kontemporer tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam *nash* (Al-Quran dan Sunnah). (Hidayatullah, 2012: 37)

Pentingnya pemahaman terhadap kaidah-kaidah fikih ini amat disadari betul oleh para Imam Empat Mazhab (Hanafi, Hambali, Maliki dan Syafi'i), hal ini dikarenakan ilmu tentang kaidah-kaidah fikih ini merupakan salah satu cabang terpenting ilmu syariah, apabila dipelajari oleh seseorang maka akan menjadikan orang tersebut akan menjadi orang yang *faqih* atau paham betul terhadap ilmu fikih, bahkan menurut jumbuh ulama rahasia-rahasia ilmu fikih pada hakikatnya terletak pada kaidah-kaidah yang dikandungnya, disamping itu penguasaan terhadap ilmu kaidah-kaidah fikih akan memudahkan bagi seorang mujtahid untuk mengeluarkan fatwa, sehingga tidak dapat dipungkiri pula bahwa penyebab utama dari keterbelakangan perkembangan hukum Islam disebabkan oleh kurangnya perhatian terhadap ilmu tentang kaidah-kaidah fikih. (Hidayatullah, 2012: 37)

Kaidah-kaidah fikih bagaikan jembatan bagi seorang faqih untuk mengetahui benang merah dalam menganalisa dan memutuskan berbagai permasalahan dalam luasnya dunia fikih, dan juga merupakan titik temu dari berbagai masalah fikih tersebut. Hal inilah yang menjadikan seorang faqih lebih arif dan bijak di dalam menerapkan fikih pada waktu dan tempat yang berbeda ketika memberikan interpretasi pada suatu kasus yang sama, dengan tetap mempertimbangkan situasi dan kondisi, serta adat kebiasaan yang berlainan. (Ashar, <http://.media.neliti.com>, diakses tanggal 17 Mei 2018)

4. KESIMPULAN

Kaidah-kaidah fikih sebagai ilmu kurang dikenal dan diminati oleh pemerhati hukum Islam, yang mungkin disebabkan kesulitan untuk mempelajarinya. Sesungguhnya kaidah-kaidah fikih sebagai ilmu telah memberikan cara-cara atau metode dalam meng-*istinbath*-kan hukum ketika *nash* tidak memberikan jawaban yang konkrit terhadap berbagai dinamika kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat muslim. Kaidah-kaidah fikih memberikan semacam solusi untuk merumuskan hukum yang dapat memudahkan umat dalam memecahkan kasus hukum. Kaidah-kaidah fikih adalah ranah ijtihad dalam menerapkan *'illat* hukum yang digali dari permasalahan-permasalahan hukum cabang berdasarkan hasil ijtihad mujtahid mutlak. Dengan adanya kaidah-kaidah fikih tersebut reaktualisasi hukum Islam dapat dilaksanakan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Nadwi, Ali Ahmad, 1994, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyat: Mafhumuha, Nasy'atuha, Tathawwuruha, Dirasatu Ma'allafatiha, Adillatuha, Muhimmatuha, Tathbiqatuha*, Damaskus: Dar al-Qalam.
- Al-Qarafi, 1990, *al-Furuq*, Juz 3, Beirut: Dar al-Ma'rifat.
- Al-Salam, Abu Muhammad Izz al-Din 'Abd al-Aziz ibn 'Abd, t.t., *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Juz I, Kairo, Mustafa Muhammad.
- Al-Suyuthi, Jalal al-Din al-Rahman bin Abi Bakar, t.t., *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Semarang: Toha Putra.
- Al-Syatibi, 1314 H, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Juz II, Mesir: Dar al-Fikr.
- Al-Zarqa', Musthafa Ahmad, 1983, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm*, Juz II, cet. ke-7, Damaskus: Mathba'ah Jami'ah.
- Al-Zarqa', Musthafa Ahmad, 1983, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm*, Juz II, cet. ke-7, Damaskus: Mathba'ah Jami'ah.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, 2001, *Filsafat Hukum Islam*, Pustaka Rizki Putra, Semarang.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, 1975, *Pengantar Hukum Islam I*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Azhar, Muhammad, 1996, *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djazuli, A., "Signifikansi Kaidah Fiikih", dalam Jaih Mubarak, 2002, *Kaidah Fikih, Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Haidar, M. Ali, 1994, *Nahdhatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Haq, Abdul, dkk, 2009, *Formalisasi Nalar Fikih*, Surabaya: Khalista.
- Hasan, M. Ali, 1996, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hidayatullah, Syarif, 2012, *Qawaid Fiqiyyah dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer (Mu'alamat, Maliyyah Islamiyah, Mu'asirah)*, Jakarta: Gramata Publishing.
- Mu'allim, Amir, Yusdani, 2001, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Mubarak, Jaih, 2002, *Kaidah Fiqh, Sejarah, Dan Kaidah Asasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mudzhar, Atho', "Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam", dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), 1995, *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina.
- Mujib, Abdul, 2001, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia.
- Munawwir, Ahmad Warson, 1989, *Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*, Surabaya: Pustaka Progressif.
- Nata, Abuddin, et.al., 1991, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jilid I, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.

Rahman, Asjmuni A., 1976, *Kaidah-kaidah Fiqih (Qawaidul Fiqhiyyah)*, Jakarta: Bulan Bintang.
Yasin, Sulchan, 1997, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KBI-Besar)*, Surabaya: Amanah.
Zahrah, Abu, 1990, *Ushul Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi.
Zahrah, Muhammad Abu, 1985, *Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr al-‘Araby.

Jurnai Ilmiah

Pancasilawati, Abnan, “Urgensi Kaidah Fikih Dan Aplikasinya Terhadap Masalah-masalah Sosial”, dalam *Fenomena*, Vol. IV No. 2, 2012.
Siroj, A. Malthuf, “Universalitas Dan Lokalitas Hukum Islam “ dalam *Al-Ihkam*, Vol. 10, No. 1, 2015.
Syamsuddin, M. Din, “ Mengapa Pembaruan Islam?, dalam *Jurnal Ulumul Qur’an*, Vol. IV, No. I, Tahun 1993.
Thalib, Prawitra, “Pengaplikasian Qowaid Fiqhiyyah Dalam Hukum Islam Kontemporer”, dalam *Yuridika*, Vol. 31, No. 1, Januari-April 2016.

Situs Internet

Ashar, “Aktualisasi Al-Qawā’id Al-Khams Terhadap Problematika Kontemporer” dalam <http://media.neliti.com>, diakses tanggal 17 Mei 2018.